



PUTUSAN

Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam perkara :

MARDIN HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Bara, SD Unggulan RT 001/RW 002, Desa Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Harkuna Litolily, S.H. dan kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Harkuna Litolily, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Kampus Universitas Iqra Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, domisili elektronik : harkunalitolily83@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024.

Penggugat.

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU, Tempat Kedudukan di Jl. Masjid Agung Namlea, Desa Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Indonesia.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Resa Maelissa, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, beralamat kantor di Jalan Masjid Agung, Namlea, Kabupaten Buru, domisili elektronik : ppskantahburu@gmail.com.

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :
724/81.04.MP.02.01/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024.

Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/PEN-DIS/2024/PTUN.ABN tanggal 31 Juli 2024 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/PEN-MH/2024/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 22/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2024 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 22/PEN-HS/2024/PTUN.ABN, tanggal 14 Agustus 2024 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.ABN, tanggal 14 Agustus 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 30 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 31 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2024/PTUN.ABN;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Agustus 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya akan mencabut Gugatan Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN. Selanjutnya, Penggugat mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 14 Agustus 2024, perihal : Permohonan Mencabut Gugatan Perkara No. 22/G/2024/PTUN.ABN, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum masuk dalam tahapan Jawaban dari Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat, tanpa harus menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan perkara nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN, dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024**, oleh **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan/ *e-court* pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **RAMLAN LOHY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pihak dan Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

II. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAMLAN LOHY, S.H

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	43.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	263.000,00

Terbilang : *Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah.*

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)